



Tinjauan Filosofis dan Yuridis Terhadap Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Ni Kadek Putri Sita Rahayu¹ Gunardi Lie²

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Indonesia

Email: nikadek.208251003@stu.untar.ac.id¹ gunardi.lie@fh.untar.ac.id²

Abstarak

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan filosofis, ideologis, dan konseptual yang menekankan upaya pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal. Dari aspek yuridis, Implementasi prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia tercermin melalui pelaksanaan mekanisme diversi, sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 terkait Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini mengangkat tentang Bagaimana perspektif filsafat hukum dan yuridis dapat mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif demi tercapainya perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak yang berhadapan dengan hukum? dan Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mendukung pelaksanaan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum? Teori yang dipergunakan yaitu teori keadilan restoratif dan teori pemidanaan absolut/Retributif selain itu penelitian ini menggunakan asas kepentingan terbaik bagi anak. Harmonisasi antara dimensi filosofis dan aturan hukum positif sangat penting agar sistem peradilan tidak hanya sah secara normatif, tetapi juga adil secara etis. Keadilan restoratif menempatkan anak sebagai subjek hukum yang memiliki martabat, bukan semata objek pemidanaan. Dengan mengintegrasikan pendekatan moral, etik, dan mekanisme hukum yang konkret, penerapan keadilan restoratif menjadi lebih efektif dalam melindungi hak anak. Pengaturan hukum di Indonesia telah memberikan landasan kuat untuk pelaksanaan pendekatan ini, yang secara filosofis mencerminkan perlindungan menyeluruh bagi anak. Oleh karena itu, keadilan restoratif tidak semata-mata merupakan alat hukum, melainkan juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasar dalam sistem peradilan pidana anak.

Kata Kunci: Tinjauan Filosofis dan Yuridis, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Pidana Anak

LATAR BELAKANG

Pendekatan restoratif merepresentasikan suatu lompatan yang menekankan pembalasan sebagai khususnya dalam konteks peradilan pidana anak. Berbeda dari model retributif yang menekankan pembalasan sebagai bentuk keadilan, keadilan restoratif

merupakan suatu filsafat hukum,

mengutamakan pemulihan, dialog, serta tanggung jawab kolektif antara pelaku, korban, juga masyarakat. Dalam perspektif ini, kejahatan tidak lagi dipahami hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, melainkan sebagai rusaknya hubungan sosial yang menuntut proses penyembuhan. Transformasi filosofis ini lahir dari kesadaran bahwa sistem peradilan pidana konvensional seringkali gagal menjawab akar masalah kejahatan dan dampak psikologis serta sosial yang ditimbulkannya.

Secara historis, sistem peradilan pidana di Indonesia lebih banyak mengadopsi pendekatan retributif, di mana pemberian hukuman dianggap sebagai tujuan utama dalam menangani suatu tindak pidana. Dalam kerangka berpikir ini, kejahatan dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara, yang harus diselesaikan melalui proses hukum formal dan berjangka panjang sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku.¹ Konsep keadilan restoratif kini semakin mendapat perhatian luas sebagai alternatif dalam sistem hukum pidana.

Pendekatan ini menempatkan nilai penghormatan terhadap martabat manusia, perlindungan atas hak-hak individu, serta pemenuhan hak asasi manusia sebagai prinsip utama, yang berlaku tidak hanya bagi korban, tetapi juga bagi pelaku tindak pidana.² Menurut John Locke, setiap individu secara kodrat telah memiliki hak-hak mendasar sejak lahir, yaitu hak untuk

hidup (*life*), hak atas kebebasan (*liberty*), dan hak memiliki sesuatu (*property*). Hak asasi ini bersifat universal, dan tidak dapat dipisahkan dari keberadaan mereka sebagai individu. Karenanya, setiap orang berhak menjalani kehidupan yang adil, sejahtera, dan makmur.³

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan filosofis, ideologis, dan konseptual yang menekankan upaya pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan kriminal.⁴ Konsep keadilan restoratif lahir sebagai bentuk tanggapan terhadap kekecewaan terhadap ketidakpuasan atas praktik peradilan pidana konvensional, yang belum memberi peluang bagi partisipasi aktif semua pihak yang terkait dengan konflik. Pada sistem peradilan tradisional, proses hukum lebih banyak menitikberatkan pada hubungan antara negara dan pelaku, sedangkan keberadaan korban serta peran masyarakat sering terpinggirkan.⁵

Secara filosofis, keadilan restoratif menitikberatkan pada upaya memulihkan hubungan, menumbuhkan rasa tanggung jawab, serta memfasilitasi proses rekonsiliasi dengan menghadirkan dialog partisipatif antara pelaku, korban, dan elemen masyarakat. Pendekatan ini memiliki perbedaan mendasar dengan sistem retributif yang menitikberatkan pada aspek penghukuman. Dalam ranah peradilan pidana anak, penerapan prinsip keadilan restoratif menjadi semakin relevan dan mendesak. Nilai-nilai yang ada

1 Yessi Kurnia Arjani Manik, 'Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Ikraith-Humaniora*, 9.2 (2025), 247 <<https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262>>. hlm. 834

2 Yolanda Felicia Arianto and others, 'Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls', *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 3.1 (2025), 1–17 <<https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>>. hlm. 3-4

3 Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati, 'Restorative Justice Pemaknaan Problematika Dan Penerapan Yang Seyogianya', *Unes Journal of Swara Justisia*, 8.2 (2024), 276–89 <<https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>>. hlm. 277-278

4 Gholin Noor and others, 'Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan', *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3 (2024), 253–91. hlm. 257

5 Arianto and others. *Ibid*

di dalamnya selaras dengan Konvensi Hak Anak yang menekankan bahwa penahanan terhadap anak seharusnya dijadikan pilihan terakhir.

United Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice, atau yang lebih dikenal dengan *The Beijing Rules*, mengatur bahwa aparat penegak hukum dapat menerapkan solusi jalan lain di luar jalur hukum formal. Pendekatan ini, dikenal dengan istilah “diversi”, memiliki tujuan untuk melindungi kepentingan terbaik anak dan mencegah dampak negatif akibat keterlibatan mereka dalam sistem peradilan pidana.⁶ Secara yuridis, implementasi prinsip keadilan restoratif di sistem peradilan pidana anak di Indonesia direalisasikan pelaksanaan mekanisme diversi sebagaimana tercantum dalam UU No. 11 Tahun 2012 terkait SPPA.

Diversi ini bertujuan menuntaskan masalah di luar tahap pengadilan guna melindungi anak dari dampak negatif pemidanaan dan mencegah terjadinya stigmatisasi. Diversi merefleksikan esensi dari keadilan restoratif, yaitu menghindari proses peradilan formal serta memberi ruang bagi anak bertanggung jawab tanpa harus menjalani hukuman penjara. Namun demikian, meskipun kerangka hukumnya sudah kokoh, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari minimnya pemahaman yang merata di kalangan aparat penegak hukum hingga adanya budaya yang masih mengutamakan pola pendekatan yang bersifat menghukum. Kurangnya pemahaman yang merata menjadi faktor utama yang menimbulkan kesenjangan antara idealisme filosofis keadilan restoratif dan kenyataan implementatif di lapangan.

Kesenjangan ini tampak dalam sejumlah permasalahan penting.

Pertama, aparat penegak hukum kerap kali menafsirkan diversi sebagai pilihan alternatif, bukan sebagai kewajiban yang harus diupayakan secara optimal sesuai amanat yang tercantum di Undang-Undang SPPA Kedua, terbatasnya sumber daya, baik dalam hal sarana mediasi maupun ketersediaan tenaga profesional yang kompeten, menjadi penghambat dalam pelaksanaan musyawarah diversi yang efektif. Ketiga, adanya stigma dan Labelisasi negatif dari lingkungan sosial pada anak yang melaksanakan tindak pidana sering kali mendorong tuntutan akan hukuman, sehingga pendekatan restoratif sulit untuk diterima secara luas.

Apabila seorang anak diduga ikut serta tindak pidana, sistem peradilan pidana konvensional cenderung memperlakukan anak sebagai pelaku kejahatan dengan menempatkannya dalam status narapidana. Pendekatan tersebut membawa dampak signifikan terhadap proses tumbuh kembang anak. Mekanisme penghukuman melalui pemidanaan dan pemenjaraan terbukti belum efektif dalam memberikan efek jera maupun membentuk perilaku anak menjadi lebih baik. Alih-alih mendukung proses rehabilitasi, lembaga pemasyarakatan justru kerap menjadi tempat anak mempelajari dan memperdalam perilaku menyimpang, sehingga berisiko menjadikan mereka lebih mahir dalam melakukan tindakan kriminal di masa mendatang.⁷

Karenanya, dibutuhkan telaah yang lebih mendalam mengenai peran pendidikan, sinergi antarlembaga, serta transformasi pola pikir masyarakat guna menjembatani kesenjangan tersebut, sehingga prinsip keadilan restoratif benar-benar dapat diimplementasikan dan memberikan perlindungan optimal bagi anak dalam proses hukum.

6 Ahmad Muchlis, ‘Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak’, *Jurnal Hukum Progresif*, 12.1 (2024), 66–77. hlm.68

7 Prilly Krenti Schalwyk, Roy R. Lembong, and Daniel F. Aling, ‘Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak’ , *Jurnal UNSRAT*, 71.1 (2022), 63–71. hlm 64

Dengan mempertimbangkan pemaparan sebelumnya, penelitian ini berguna mengkaji mendalam keterkaitan antara dasar filosofis keadilan restoratif dan penerapannya dalam ranah yuridis sistem peradilan pidana anak.

RUMUSAN MASALAH

Berlandaskan pemaparan sebelumnya, maka bisa dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu: Bagaimana perspektif filsafat hukum dan yuridis dapat mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif demi tercapainya perlindungan serta kepentingan terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

Bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia mendukung pelaksanaan keadilan restoratif bagi anak yang berkonflik dengan hukum?

KERANGKA KONSEPTUAL

Kerangka konseptual yang menjadi dasar dalam penelitian ini bisa diilustrasikan berikut:



KERANGKA TEORI

Teori Keadilan Restoratif

Konsep keadilan restoratif didasarkan pemikiran tindak pidana bukan hanya pelanggaran pada negara, tetapi juga pada individu yang menjadi korban serta tatanan hubungan sosial dalam masyarakat. Fokusnya bukan pada pembalasan, tetapi pada pemulihan (restoration) yaitu memulihkan kerugian korban, memperbaiki perilaku pelaku, dan memulihkan keharmonisan sosial. Pendekatan ini menekankan dialog, tanggung jawab, dan kesepakatan bersama antara pelaku, korban, juga masyarakat guna menuju keadilan yang bersifat rekonsiliatif serta manusiawi.

Teori keadilan restorative merupakan paradigma pemidanaan yang menekankan pemulihan terhadap kerugian korban, tanggung jawab pelaku, juga pemulihan hubungan sosial dalam masyarakat. Berbeda dengan sistem keadilan retributif yang berorientasi pada pembalasan, keadilan restoratif berfokus pada upaya memperbaiki keadaan pascakejahanan melalui dialog dan kesepakatan antara pelaku, korban, serta pihak-pihak terkait.

Tujuan utama teori ini yaitu Memulihkan kerugian korban secara material maupun emosional. Membantu pelaku menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Mengembalikan hubungan sosial antara pelaku, korban, dan masyarakat. Mengurangi beban lembaga peradilan dan pemenjaraan.

Teori Pemidanaan

Pemidanaan atau penghukuman berguna memberi pembinaan kepada pelaku kejahatan agar tidak mengulangi perilaku yang melanggar hukum, juga bukan hanya sekadar guna membala dendam. Sebuah tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi dua unsur utama, yaitu unsur perbuatan nyata (*actus reus*) dan unsur kesalahan batin atau niat (*mens rea*). Kedua elemen

ini menjadi landasan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana seseorang sebelum dikenai sanksi hukum. Secara umum, teori mengenai pemidanaan dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis, yaitu.⁸

Teori pembalasan

Fokus pada pembalasan dimana pelaku dihukum karena telah melakukan pelanggaran, bukan terutama untuk tujuan mencegah kejahatan di masa depan. Hukum pidana dilihat sebagai konsekuensi logis atas kesalahan.

Teori relatif

Hukuman diberikan dengan mempertimbangkan tujuan yaitu mencegah pelaku mengulangi tindakannya, mencegah orang lain melakukan kejahatan, memperbaiki pelaku (rehabilitasi), atau memberikan perlindungan terhadap masyarakat.

Teori Gabungan

Menggabungkan unsur pembalasan dan tujuan sosial/pencegahan. Dengan demikian, pemidanaan tidak hanya bersifat pembalasan, tetapi juga berperan dalam memperbaiki, melindungi, dan memulihkan keseimbangan sosial.

Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak

Berlandaskan Pasal 2 huruf d UU SPPA, ditegaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi prioritas utama. Hal ini memperlihatkan hukuman pidana pada anak menjadi langkah terakhir. Sebelum sampai pada tahap pemidanaan, menuntaskan perkara wajib diupayakan dengan mekanisme di luar pengadilan, yakni proses diversi. Asas kepentingan

terbaik bagi anak ini menekankan setiap tahapan dalam peradilan pidana anak harus berorientasi pada pemulihan kondisi anak, bukan sekadar pemberian hukuman.

Hal ini berarti pemberian hukuman pidana pada anak yang berhadapan dengan hukum sebaiknya hanya apabila tidak ada alternatif lain yang lebih bermanfaat bagi kepentingan anak. Selain itu, tujuan utama dari pemidanaan pada anak bukan semata sebagai bentuk pembalasan, melainkan guna mencegah serta menekan terjadinya perilaku kriminal, dengan tetap mengedepankan kesejahteraan dan kepentingan terbaik bagi anak.⁹

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi dasar utama dalam setiap proses penyelesaian perkara yang melibatkan anak. Penerapan prinsip tersebut bertujuan memastikan anak memperoleh peluang maksimal guna memperbaiki masa depannya serta tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bermanfaat, dan bertanggung jawab bagi diri, keluarga, masyarakat, dan negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini memanfaatkan langkah penelitian hukum normatif merupakan bentuk studi yang berfokus pada analisa norma-norma, asas-asas, dan doktrin dalam bidang hukum. Pendekatan ini melihat hukum sebagai suatu sistem aturan yang tersusun secara sistematis dan logis. Dogmatik hukum (hukum normatif) mengkaji peraturan perundang undangan dari aspek teknis yuridis, membahas hukum berdasarkan sudut pandang hukum itu sendiri, serta menelaah permasalahan hukum yang bersifat konkret, aktual, maupun yang mungkin terjadi di masa

8 Yanuar Tofik Chandra, 'Hukum Pidana', ed. by Putera Yasmon , Pertama (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha Dicetak, 2022). Hlm. 93-95

9 Mashuril Anwar and M Ridho Wijaya, 'Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang' , Undang: Jurnal Hukum, 2.2 (2019), 265-92 <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>>. Hlm 270

depan. Langkah ini memandang hukum dari perspektif internal sistem hukumnya.¹⁰

Penelitian ini mempergunakan langkah Konseptual serta pendekatan *Statute Approach*. Pendekatan konseptual yaitu menganalisis dan mendalami konsep filosofi keadilan restoratif dan konsep yuridis sistem peradilan pidana anak. Pendekatan *Statute Approach* yaitu mengkaji secara mendalam UU No. 11 Tahun 2012 terkait UU SPPA serta peraturan-peraturan terkait lainnya. Tujuannya guna melihat bagaimana prinsip-prinsip filosofis diterjemahkan ke dalam aturan hukum positif.

Penelitian ini memanfaatkan jenis hukum primer serta sekunder. Bahan hukum primer mencakup UU No. 11 Tahun 2012 terkait SPPA serta Konvensi Hak Anak sebagai dasar normatif utama. Adapun bahan hukum sekunder meliputi literatur pendukung berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian relevan yang memperkuat analisa kajian ini. Data yang terkumpul nantikan akan dianalisis dengan mempergunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan, menginterpretasi dan mengkaji hubungan antara konsep filosofis (ideal) dengan norma hukum (realita) guna menemukan keselarasan pada penelitian ini.

HASIL DAN ANALISIS

Perspektif Filsafat Hukum Dan Yuridis

Dapat Mengoptimalkan Penerapan Keadilan Restoratif Demi Tercapainya Perlindungan Dan Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

Pendekatan filosofis dan yuridis dalam hukum merupakan dua dimensi yang saling melengkapi dalam mewujudkan keadilan restoratif secara utuh. Sinergi keduanya menjadi fondasi bagi terciptanya sistem peradilan anak yang tidak

hanya mencerminkan keadilan formal berdasarkan norma hukum positif, tetapi juga merefleksikan keadilan substantif yang berakar pada nilai-nilai moral dan etika sosial. Filsafat hukum berfungsi sebagai penunjuk arah yang mengarahkan sistem hukum pada tujuan hakiki dan mendasar. Perspektif ini menegaskan bahwa hukum tidak sekadar dijalankan sebagai seperangkat prosedur teknis, melainkan harus berpijak pada nilai-nilai etis yang memberi makna dan legitimasi moral bagi keberlakuannya.

Filsafat hukum berperan dalam mentransformasi cara pandang hukum dari paradigma retributif yang menitikberatkan pada pembalasan dan proporsionalitas hukuman, menuju paradigma restoratif yang mengedepankan pemulihan, tanggung jawab, dan dialog. Pergeseran ini mencerminkan perubahan mendasar dalam orientasi keadilan dari keadilan yang bersifat represif menuju keadilan yang memanusiakan dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai inti dari proses hukum, tidak hanya sebatas penegakan norma secara rigid.

Filsafat memberikan landasan moral yang mendalam bagi keunggulan pendekatan restoratif dalam konteks perlindungan anak. Melalui kerangka etikanya, filsafat menegaskan bahwa esensi dari keadilan bukan terletak pada penghukuman, melainkan pada upaya memulihkan harmoni, menumbuhkan tanggung jawab, dan mengarahkan anak kembali pada tatanan kehidupan yang benar. Dengan demikian, hukum dipahami bukan sebagai alat pembalasan, melainkan sebagai sarana transformatif untuk mencegah rekurensi kesalahan dan memulihkan relasi sosial yang terluka.

Apabila filsafat hukum menetapkan arah dan tujuan normatif

10 ASkin Moh and Masidin, 'Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim', ed. by Aep Purnama, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2023) hlm 73

dari suatu sistem keadilan, maka kajian yuridis berfungsi sebagai jembatan yang menerjemahkan idealisme tersebut ke dalam tatanan konkret yang dapat dioperasionalkan. Dalam kerangka ini, aspek yuridis menjadi instrumen normatif yang mewujudkan nilai-nilai filosofis ke dalam struktur hukum yang sah dan fungsional, sehingga keadilan tidak berhenti pada tataran gagasan, melainkan menjelma dalam praktik yang nyata dan terukur.

Tinjauan yuridis berfungsi sebagai pengukuh legitimasi normatif bagi prinsip-prinsip keadilan restoratif, memastikan bahwa nilai-nilai seperti diversi dan mediasi tidak hanya hidup dalam ranah etis-filosofis, tetapi juga memperoleh pijakan yang sah dalam struktur hukum positif. Di Indonesia, manifestasi konkret dari komitmen ini tampak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menegaskan diversi bukan sekadar opsi moral, melainkan sebagai kewajiban hukum. Dengan demikian, hukum menjadi ruang etis yang mengikat, tempat nilai-nilai kemanusiaan dijelmakan dalam tindakan yuridis yang adil dan berkeadaban.

Secara filosofis, esensi dari keadilan restoratif terletak pada upaya menciptakan keadilan melalui proses musyawarah, yang bertujuan membangun perdamaian dan keadilan yang merata bagi semua pihak yang terlibat. Dalam kerangka ini, keadilan yang dimaksud berpijak pada prinsip kebenaran, bersifat netral, tidak memihak, serta menghindari tindakan sewenang-wenang. Keadilan semacam

ini merepresentasikan nilai moral dan etika yang menjadi dasar dari paradigma keadilan restoratif, yang kemudian dikenal dengan istilah *just peace principle* atau prinsip perdamaian yang berkeadilan.¹¹

Berdasarkan perspektif filsafat hukum, keadilan restoratif dapat dipahami melalui dua dimensi pemaknaan. Pertama, secara konseptual, keadilan restoratif merefleksikan gagasan pemulihan relasi sosial yang rusak akibat tindak pidana, dengan orientasi utama pada kepentingan dan pemulihan korban, serta tidak menitikberatkan pada ide pembalasan atau penghukuman semata. Kedua, dalam dimensi praksis atau prosesual, keadilan restoratif melibatkan partisipasi aktif dari pelaku, korban, keluarga masing-masing, serta unsur komunitas atau pihak terkait lainnya dalam suatu dialog bersama.¹² Tujuan dari proses ini adalah untuk menemukan bentuk penyelesaian yang adil secara etis dan manusiawi, dengan menekankan pemulihan terhadap kondisi awal sebelum terjadinya pelanggaran, bukan sekadar memberikan pembalasan.

Pendekatan restoratif dalam filsafat hukum merupakan suatu model alternatif yang bertujuan mencari terobosan agar proses pemidanaan dan penegakan hukum tidak selalu bersifat koersif, melainkan mendorong pelaku untuk, dengan kesadaran dan kehendak sendiri, bertanggung jawab dan menyelesaikan permasalahan dengan korban. Dalam pendekatan ini, nilai-nilai kemanusiaan menjadi landasan utama yang mengarahkan proses penyelesaian. Secara struktural dan prosedural, keadilan restoratif memang memiliki perbedaan

11 Muhammad Rif'an Baihaky and Muridah Isnawati. Op., Cit. hlm. 281

12 Ali Asari, 'Dampak Keadilan Restoratif Bagi Pemasyarakatan, Kementerian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pemasyarakatan' , 2022 <<https://www.ditjenpas.go.id/dampak-keadilan-restoratif-bagi-pemasyarakatan>>.

mendaras dibandingkan dengan teori pemidanaan.¹³

Namun, jika ditelaah secara mendalam, kedua pendekatan tersebut tetap berorientasi pada tujuan yang sama, yaitu mewujudkan keadilan. Perbedaannya terletak pada bentuk keadilan yang dicapai, keadilan restoratif menekankan pada pemulihan dan rekonsiliasi, sementara pemidanaan lebih bersifat retributif. Perbedaan ini pun tercermin baik dalam proses yang dijalani maupun dalam hasil akhir yang dihasilkan.

Teori Keadilan Restoratif pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash sebagai bentuk kritik filosofis terhadap sistem hukum yang pada masa itu cenderung berfokus pada pendekatan penghukuman atau pembalasan, yang dikenal dengan istilah Keadilan Retributif. Pendekatan hukum tersebut dinilai mengabaikan dimensi kemanusiaan, khususnya kondisi psikologis, sosial, dan kerugian nyata yang dialami oleh korban akibat suatu tindak pidana.¹⁴ Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dipersoalkan secara normatif, tetapi juga secara moral dan etis, karena tidak memberi ruang bagi pemulihan dan keadilan yang bersifat menyeluruh bagi semua pihak yang terdampak.

Penyelesaian perkara melalui pendekatan Keadilan Restoratif memberikan kemungkinan bagi tersangka atau terdakwa untuk tidak dikenai sanksi berupa perampasan kebebasan atau hukuman yang bersifat retributif. Hal ini bukan berarti pelaku dibebaskan tanpa pertanggungjawaban, melainkan negara menawarkan bentuk pidana alternatif yang berada di luar sistem pemidanaan penjara.

Pendekatan ini secara tidak langsung juga membawa dampak positif terhadap sistem Pemasyarakatan, karena dapat mengurangi beban lembaga pemasyarakatan dan mendorong proses rehabilitasi yang lebih manusiawi. Dalam ranah peradilan pidana anak, teori ini sangat sesuai diterapkan karena tidak semata-mata berfokus pada pemberian hukuman, melainkan juga mengedepankan aspek pembinaan serta upaya untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosialnya secara utuh dan bermartabat.

Menurut teori pemidanaan absolut, pemberian sanksi pidana bertujuan retributif yaitu sebagai bentuk pembalasan yang setimpal terhadap pelaku kejahanan. Dalam pandangan ini, hukuman dianggap sebagai konsekuensi yang wajib diterima oleh pelaku atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.¹⁵ Hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan balasan yang sepadan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tindakan kriminal tersebut.

Teori ini menitikberatkan pada prinsip pembalasan (retributif), dengan tujuan menjatuhkan hukuman yang seberat mungkin agar sepadan dengan perbuatan pelaku. Namun, Teori Retributif cenderung mengesampingkan aspek psikologis serta prospek masa depan anak. Proses peradilan yang formal dan berlarut-larut, disertai dengan penahanan di lembaga pemasyarakatan, serta label sebagai mantan narapidana, dapat menimbulkan trauma, mengganggu perkembangan mental anak, dan menghambat peluang mereka untuk membangun masa depan yang lebih baik.

13 Aris Wahjudi Santoso, 'Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice', *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1.2 (2023), 13–21 <<https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i2.28>>. hlm. 14

14 Asari. Op. Cit

15 Zenny Rezania Dewantary, 'Teori Pemidanaan Yang Dianut Di Indonesia', *Hukum Online.Com*, 2025 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-1t674e50ca59f0e/>>.

Filsafat hukum menekankan bahwa anak belum memiliki kematangan moral dan psikologis, sehingga tujuan pemidanaan harus bersifat mendidik, memperbaiki, dan memulihkan, bukan menghukum. Pemidanaan terhadap anak harus berlandaskan pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan substantif bukan sekadar pembalasan, tetapi sebagai sarana pembentukan karakter dan tanggung jawab sosial anak.

Berbeda dengan keadilan restoratif yang filosofinya menitik beratkan pada pemulihan atau restorasi, Dalam konteks penanganan perkara anak, pendekatan restoratif sangat tepat diterapkan karena mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Anak diperlakukan sebagai individu yang masih berada dalam fase perkembangan dan memiliki kerentanan khusus, sehingga pendekatan ini lebih menekankan pada aspek pendidikan, pembinaan, dan pengembalian anak ke arah yang benar, bukan sekadar memberikan hukuman.

Secara umum, penerapan pendekatan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam UU SPPA, menunjukkan sistem yang lebih berpihak pada kemanusiaan dan berorientasi pada pembinaan masa depan anak. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak secara universal yang menekankan pemenuhan hak anak untuk bertumbuh serta berkembang secara optimal, tanpa mengabaikan kesalahan yang telah diperbuat.

Dari sudut pandang yuridis, upaya mengoptimalkan keadilan restoratif dapat diwujudkan melalui berbagai tindakan nyata dalam kerangka sistem hukum. Aspek yuridis berperan sebagai penjaga keteraturan normatif yang menjamin bahwa proses keadilan restoratif berjalan dalam kerangka prosedural yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perspektif filosofis, kepastian hukum ini bukan semata soal teknis, melainkan

wujud konkret dari komitmen etis untuk melindungi martabat dan hak-hak anak serta seluruh pihak yang terlibat. Tanpa fondasi hukum yang kokoh, upaya restoratif kehilangan arah moralnya dan berisiko berubah menjadi praktik sewenang-wenang yang justru mencederai esensi keadilan itu sendiri.

Keduanya membentuk kesatuan yang tak terpisahkan dalam tatanan hukum yang berkeadilan. Filsafat hukum hadir sebagai ruh yang menjawab dan mengarahkan makna terdalam dari keadilan, sementara tinjauan yuridis menjadi wadah konkret yang mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam struktur dan mekanisme yang operasional. Dalam harmoni ini, keadilan tidak sekadar diidealikan, tetapi dihidupkan mengalir dari ranah moral menuju realitas hukum yang berpihak pada kemanusiaan.

Ketika ketentuan hukum tidak memberikan kejelasan, aparat penegak hukum perlu menelusuri kembali nilai-nilai filosofis yang menjadi dasar hukum tersebut, agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan keadilan bagi anak. Dalam situasi seperti ini, penerapan diversi menjadi pilihan yang bijak, karena meskipun aturan formal membuka peluang untuk menjatuhkan hukuman penjara, pendekatan ini lebih menonjolkan nilai kemanusiaan, pemulihan, dan masa depan anak, bukan sekadar menjalankan prosedur hukum.

Sebaliknya, gagasan filosofis yang bersifat ideal tidak akan dapat diwujudkan tanpa dasar yang jelas dalam bentuk aturan dan prosedur hukum yang tertata. Undang-undang, peraturan, dan pedoman pelaksanaan menjadi wujud nyata dari nilai-nilai etis tersebut. Semua itu memastikan bahwa proses mediasi dan musyawarah dapat berjalan secara terbuka, melibatkan semua pihak, serta menghasilkan kesepakatan yang sah secara moral maupun hukum.

Dengan demikian, Harmonisasi antara pemikiran filosofis dan aspek hukum

menciptakan sistem hukum yang tidak hanya berlandaskan pada aturan formal, tetapi juga berpijakan pada nilai-nilai moral yang mendalam. Perpaduan keduanya menjadikan sistem peradilan tidak sekadar sah secara hukum, tetapi juga bermakna secara etis dan mampu melindungi hak serta kesejahteraan anak yang terlibat dalam proses hukum.

Penerapan keadilan restoratif bagi anak akan optimal jika ada keseimbangan antara pandangan filosofis yang melihat anak sebagai individu bermoral dan bernilai, dengan pendekatan hukum yang memberikan perlindungan nyata. Melalui sinergi ini, prinsip kepentingan terbaik bagi anak dapat terwujud secara utuh dalam sistem peradilan pidana anak.

Pengaturan Hukum Positif Di Indonesia Mendukung Pelaksanaan Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Pada konteks hukum pidana, pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) diposisikan sebagai alternatif penanganan perkara yang lebih menonjolkan proses pemulihan terhadap kerugian dan dampak sosial akibat tindak pidana, daripada sekadar memberikan hukuman kepada pelaku. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan keadilan yang holistik melalui partisipasi aktif antara pelaku, korban, keluarga, serta elemen masyarakat lainnya, dengan mengedepankan dialog, mediasi, dan upaya damai yang konstruktif.

Di Indonesia, prinsip keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kejaksaan RI Nomor 15 Tahun 2020 yang memberi wewenang kepada jaksa

untuk menghentikan penuntutan apabila syarat substantif dan prosedural terpenuhi, termasuk adanya kesepakatan damai antara pelaku dan korban serta pemulihan atas kerugian yang terjadi.¹⁶

Proses restoratif merupakan suatu mekanisme di mana korban, pelaku, serta pihak lain yang terdampak oleh tindak pidana termasuk individu atau anggota masyarakat dilibatkan secara aktif dalam upaya menyelesaikan persoalan yang muncul akibat tindak kejahatan tersebut. Proses ini umumnya difasilitasi oleh seorang mediator atau fasilitator. Adapun hasil restoratif mengacu pada kesepakatan yang diperoleh di akhir proses tersebut. Bentuk kesepakatan ini dapat meliputi berbagai tindakan atau respons, seperti pemberian kompensasi, restitusi atas kerugian, maupun pelaksanaan kerja sosial. Tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan serta tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat, sekaligus memfasilitasi proses reintegrasi sosial bagi korban dan pelaku.¹⁷

Secara filosofis, pendekatan hukum pidana yang bercorak retributif berbasis pada prinsip pembalasan dinilai tidak sejalan dengan karakteristik anak sebagai individu yang masih berada dalam fase pertumbuhan dan pembentukan kepribadian. Dalam konteks ini, keadilan restoratif hadir sebagai suatu pertentangan terhadap paradigma klasik tersebut, dengan menempatkan prinsip asas kepentingan terbaik bagi anak (*the best interests of the child*) sebagai landasan utama. Prinsip Asas ini mengamanatkan keputusan serta tindakan dalam sistem peradilan pidana harus ditujukan guna menjamin hak anak

16 Admin Indometro Legal, 'Harmonisasi Aturan Pengulangan Tindak Pidana Dalam Penyelesaian Pidana Berbasis Keadilan Restoratif' (INDOMETRO LEGAL, 2022) <https://www.indometro.org/2025/05/harmonisasi-aturan-pengulangan-tindak.html?utm_source=chatgpt.com>.

17 Rabby Pramudatama, Sulaiman Sujono, and Hana Fauziyah, 'Panduan Praktis Mengenai Keadilan Restoratif' (Jakarta, 2024) <https://indonesia.un.org/sites/default/files/2025-05/%5BID%5D_Pocketbook_Restorative_Justice_UNODC_2024_1.pdf>. hlm. 6

dalam memperoleh kelangsungan hidup, tumbuh juga berkembang secara optimal, serta terbebas dari kekerasan dan perlakuan diskriminatif.

Keadilan restoratif dalam konteks hukum positif Indonesia dapat dipahami sebagai wujud konkret dari asas kepentingan terbaik bagi anak. Pendekatan ini bukan sekadar alternatif dari sistem peradilan pidana konvensional, melainkan representasi filosofis yang menempatkan anak sebagai individu yang masih berada dalam proses perkembangan, sehingga membutuhkan pendekatan yang humanistik dan berorientasi pada masa depan. Salah satu alasan utama penerapan keadilan restoratif adalah untuk menghindari stigmatisasi; melalui mekanisme diversi, anak didorong keluar dari jalur peradilan formal agar tidak dibebani label negatif sebagai “pelaku kriminal” sepanjang hidupnya.

Selain itu, pendekatan ini bersifat rehabilitatif, bukan retributif fokus utamanya adalah pada pemulihan kondisi anak dan upaya reintegrasi sosial, bukan pada penghukuman semata. Proses keadilan restoratif juga bersifat partisipatif dan kontekstual, melibatkan anak, korban, serta keluarga dalam proses dialog untuk menemukan penyelesaian yang relevan dengan situasi sosial dan kebutuhan personal mereka. Intinya, filosofi keadilan restoratif melihat anak sebagai individu dengan potensi yang harus dibina, bukan dihancurkan melalui pendekatan hukum yang keras dan menghukum.

Sistem hukum Indonesia memberikan dasar kuat bagi penerapan keadilan restoratif bagi anak. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan hak anak atas perlindungan, tumbuh kembang, dan bebas dari kekerasan, yang menjadi landasan konstitusional penerapan prinsip tersebut.¹⁸ Prinsip-prinsip utama perlindungan anak, meliputi non-diskriminasi, kepentingan terbaik anak, hak untuk hidup dan berkembang, serta penghargaan pada pendapat anak, sudah terakomodasi dalam berbagai kebijakan hukum di Indonesia, terutama dalam UU SPPA.¹⁹

UU No. 11 Tahun 2012 terkait UU SPPA secara eksplisit mengatur mengenai penerapan keadilan restoratif bagi anak. Pada Pasal 5 ayat (1) disebutkan sistem peradilan pidana anak harus mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Ini menjadi landasan normatif restoratif bukan sekadar alternatif, melainkan bagian dari paradigma utama dalam peradilan pidana anak”.²⁰ ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa “pada tahap penyidikan, penuntutan, dan persidangan, anak yang berhadapan dengan hukum wajib diberikan upaya diversi, dengan syarat tindak pidana yang dilakukan memiliki ancaman hukuman kurang dari tujuh tahun dan tidak termasuk pengulangan kejahatan”.²¹

Pasal 69 ayat (2) UU SPPA “Usia minimal seorang anak agar dapat dikenai pidana, yakni 14 tahun; di bawah itu, hanya dikenai tindakan, bukan pidana. Ini

18 Admin Newsroom, ‘Soroti Maraknya Kasus Anak Berhadapan Hukum, Dirjen HAM Desak Revisi UU SPPA’ (Jakarta Pusat: Newsroom.id, 2024) <https://newsroom.id/2024/09/soroti-maraknya-kasus-anak-berhadapan-hukum-dirjen-ham-desak-revisi-uu-sppa/?utm_source=chatgpt.com>.

19 Humas KPAI, ‘Menuju Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak’ (Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014) <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/menuju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak?utm_source=chatgpt.com>.

20 Newsroom. Op., Cit

21 Ibid

memperlihatkan perlindungan usia anak".²² Pasal 82 UU SPPA "Mengatur tindakan alternatif contohnya pengembalian kepada orang tua/wali, perawatan di rumah sakit atau LPKS (Lembaga Perkembangan Kesejahteraan Sosial), dan perbaikan akibat tindak pidana. Ini lebih mengarah pada pemulihan dibanding penghukuman".²³

Dukungan terhadap pendekatan keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia tidak berhenti pada pengakuan normatif pada UU SPPA, melainkan diperkuat secara struktural melalui regulasi turunan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga penegak hukum. Dalam konteks yudisial, Mahkamah Agung melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) telah memberikan penegasan penting. PERMA No. 4 Tahun 2014, misalnya, memberikan kerangka teknis bagi pelaksanaan diversi sebagai instrumen utama keadilan restoratif dalam perkara anak.

Sementara itu, PERMA No. 1 Tahun 2024 menunjukkan perluasan paradigma keadilan restoratif ke dalam wilayah hukum pidana secara lebih luas, tidak terbatas pada perkara anak semata. Fokusnya bergeser pada pemulihan relasi sosial dan kerugian korban, sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana dapat berorientasi pada harmoni dan keutuhan sosial. Kehadiran regulasi ini menegaskan bahwa keadilan restoratif bukan sekadar pendekatan prosedural, melainkan mencerminkan suatu orientasi filosofis dalam menata ulang relasi pelaku, korban, serta masyarakat dalam kerangka keadilan yang memulihkan. Perpol No. 8 Tahun 2021 (tentang Penanganan Tindak

Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif) menjadi pedoman bagi kepolisian dalam menerapkan keadilan restoratif. Ini menunjukkan adanya keselarasan visi di tingkat aparat penegak hukum untuk memprioritaskan pendekatan ini, terutama dalam tahap penyidikan.

Hukum positif di Indonesia, khususnya yang ada pada UU No. 11 Tahun 2012 tentang UU SPPA, mencerminkan keterkaitan yang erat dengan prinsip-prinsip dalam filsafat hukum alam atau hukum kodrat, khususnya dalam penerapan keadilan restoratif. Salah satu landasan utama pendekatan ini adalah asas kepentingan terbaik bagi anak, yang menegaskan bahwa setiap kebijakan dan tindakan hukum harus berfokus pada pemenuhan hak anak untuk hidup, tumbuh, serta berkembang, serta mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan maupun diskriminasi. Jika ditinjau dari perspektif hukum alam sebagaimana dikemukakan oleh Thomas Aquinas, suatu hukum dikatakan adil apabila sejalan dengan akal budi dan kodrat manusia, sehingga hukum tersebut harus mengangkat tinggi martabat manusia sebagai makhluk yang bermoral dan rasional.

Dalam konteks ini, hak anak dipandang sebagai bagian dari hukum kodrati yang melekat secara universal, tidak tergantung pada pengakuan negara atau sistem hukum positif. Thomas Aquinas menyatakan bahwa hukum manusia harus menjadi turunan dari hukum ilahi dan hukum kodrati, dan apabila suatu peraturan hukum bertentangan dengan akal budi moral atau merendahkan martabat manusia, maka ia kehilangan legitimasi

22 Wahyu Saefudin, 'Keadilan Restoratif Dalam Perkara Anak' (Kalimantan Barat: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pemasyarakatan [https://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-dalam-perkara-anak?utm_source=chatgpt.com](https://www.indometro.org/2025/05/harmonisasi-aturan-pengulangan-tindak.html?utm_source=chatgpt.comSurat Kabar Harian Pontianak, 2019) <.

23 Saefudin.

sebagai hukum yang adil (*lex injusta non est lex*) Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak yang menempatkan diversi, rehabilitasi, dan reintegrasi sebagai titik tekan dan bukan pembalasan atau penghukuman merupakan manifestasi konkret dari prinsip hukum alam yang mengedepankan pemulihan moral dan sosial, bukan semata penghukuman formal. Dalam praktiknya, keadilan restoratif merefleksikan pandangan anak bukan sekadar pelaku, melainkan subjek yang secara moral masih dalam proses pembentukan. Karena itu, sistem hukum wajib hadir bukan untuk menghakimi secara represif, tetapi untuk membimbing, melindungi, dan membina.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum positif Indonesia dalam konteks peradilan pidana anak bukan hanya berdimensi yuridis, tetapi juga memiliki “legitimasi filosofis” yang kuat, terutama bila dilihat melalui lensa hukum alam. Sistem ini selaras pada prinsip universal yang menempatkan manusia termasuk anak sebagai subjek moral yang memiliki hak kodrat yang tidak dapat diabaikan oleh negara atau lembaga hukum manapun.

Meskipun dasar hukumnya kuat, implementasi keadilan restoratif masih menghadapi beberapa tantangan. Kesenjangan antara Norma Hukum dan Realitas Praktik, Kendati UU SPPA dengan jelas mengatur diversi harus dilakukan sebagai tindakan awal pada penyelesaian perkara yang melibatkan anak, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan normatif tersebut. Dalam sejumlah kasus, penyelesaian melalui diversi tidak dapat dilakukan karena tidak terpenuhinya syarat formil maupun materil, seperti ancaman pidana di atas batas tertentu atau absennya persetujuan dari korban. Konsekuensinya, perkara tetap berlanjut ke proses peradilan

formal, yang sejatinya bertentangan dengan semangat restoratif.

Secara hukum, penerapan diversi hanya bisa berlangsung pada perkara anak dengan ancaman pidana kurang dari tujuh tahun serta bukan termasuk kasus pengulangan tindak pidana. Ketentuan ini menegaskan adanya ambang batas hukum yang membatasi ruang gerak keadilan restoratif, terutama ketika berhadapan dengan kasus-kasus serius.²⁴ Dalam situasi di mana ancaman pidana melebihi ambang tersebut atau pelaku merupakan residivis, maka pendekatan restorative termasuk upaya pemulihan melalui restitusi menjadi sukar untuk dijalankan secara legal formal. Namun demikian, pembatasan ini memunculkan perdebatan konseptual, terutama dalam konteks dinamika kejahatan anak yang kian kompleks dan berat. Dalam beberapa kasus, batasan tersebut dipandang tidak lagi mencerminkan realitas sosial maupun kebutuhan keadilan yang lebih holistik bagi anak. Dengan kata lain, norma yang rigid ini berpotensi menghambat pengembangan pendekatan hukum yang lebih responsif, yang tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman, tetapi juga di pemulihan relasi sosial juga transformasi perilaku pelaku anak.

Minimnya Kesadaran Kritis dan Keterlibatan Aktif Para Pemangku Kepentingan. Efektivitas keadilan restoratif bukan hanya berpijak pada instrumen hukum, melainkan juga pada sejauh mana para pihak aparat penegak hukum, pelaku, korban, keluarga, serta komunitas mampu memahami, menerima, dan menjalankan pendekatan ini sebagai suatu paradigma alternatif. Namun, rendahnya literasi restoratif di kalangan aparat maupun masyarakat, ditambah resistensi dari pihak korban terhadap proses perdamaian, sering kali menjadi penghalang bagi terwujudnya proses yang transformatif.

Salah satu tantangan mendasar dalam implementasi diversi dan pendekatan restoratif terletak pada disparitas pemahaman di kalangan aparat penegak hukum. Tidak semua aktor dalam sistem peradilan memiliki persepsi yang seragam mengenai syarat-syarat normatif, prinsip-prinsip substantif, maupun standar operasional pelaksanaan keadilan restoratif. Ketidaksamaan ini bukan semata soal teknis, melainkan mencerminkan kesenjangan yang memengaruhi konsistensi praktik di lapangan. Lebih dari itu, absennya pelatihan yang memadai serta terbatasnya akses terhadap sumber daya pendukung turut memperlemah kapasitas institusional dalam menjalankan proses restoratif secara memadai.²⁵ Dalam konteks ini, keadilan restoratif kerap tereduksi menjadi formalitas administratif, alih-alih menjadi ruang dialogis yang transformatif bagi pelaku, korban, dan komunitas.

Keterbatasan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia yang Memadai, Keadilan restoratif menuntut kehadiran sumber daya manusia yang tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki kepekaan etik dan kemampuan mediasi, seperti Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dan fasilitator yang terlatih. namun, distribusi dan kapasitas mereka belum merata di seluruh wilayah, sehingga menciptakan hambatan struktural dalam menjalankan proses diversi secara ideal. Ketimpangan ini memperlihatkan keadilan restoratif belum sepenuhnya terinstitusionalisasi sebagai praktik yang berakar pada sistem hukum dan sosial.

Pelaksanaan pendampingan, baik dalam aspek hukum maupun

nonhukum, juga kegiatan rehabilitasi sosial serta reintegrasi anak, hingga kini terus menghadapi berbagai keterbatasan. Ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan dukungan terutama dalam bentuk anggaran, infrastruktur, serta sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor utama yang menghambat optimalisasi layanan tersebut.

Kondisi serupa juga tercermin dalam pengalaman anak yang dimasukkan ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) maupun lembaga pemasyarakatan. Keterbatasan fasilitas pendidikan dan layanan kesehatan di dalam lembaga tersebut menunjukkan belum terpenuhinya hak-hak dasar anak, sebagaimana dijamin dalam prinsip perlindungan anak. Hal ini memperlihatkan adanya ketegangan antara pendekatan pembinaan yang diidealkan dan realitas struktural yang membatasi implementasinya secara menyeluruh.²⁶

Urgensi Revisi UU SPPA dalam Menghadapi Kompleksitas Kasus Anak Dalam realitas praktik peradilan, tidak sedikit kasus yang melibatkan anak sebagai pelaku terjadi dalam tindak pidana berat, seperti pembunuhan atau kekerasan seksual, yang memiliki ancaman hukuman lebih dari 7 tahun. Situasi ini menimbulkan diskursus kritis mengenai pentingnya revisi pada UU SPPA, terutama terkait pengaturan mengenai penerapan keadilan restoratif dan mekanisme diversi. Mengingat banyaknya perkara yang melibatkan anak pada tindak pidana ancaman hukuman di atas 7 tahun, muncul kebutuhan untuk memperbarui UU SPPA agar konsep keadilan restoratif dan diversi dapat diterapkan dengan lebih jelas dan fleksibel sesuai dengan konteks kasus

25 Admin Bappenas, 'Bappenas UNICEF Pusaka UI Tekankan Pentingnya Keadilan Restoratif Dalam Implementasi UU SPPA' (Jakarta: Kemenrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencana Pembangunan Nasional, 2020) <https://bappenas.go.id/berita/bappenas-unicef-pusaka-ui-tekankan-pentingnya-keadilan-restoratif-dalam-implementasi-uu-sppa?utm_source=chatgpt.com>.

26 Saefudin. Op., Cit

yang terjadi.²⁷

Gagasan revisi ini mencerminkan kebutuhan untuk menghadirkan norma yang lebih adaptif terhadap kompleksitas realitas sosial dan karakteristik kasus. Diperlukan kerangka hukum yang tidak hanya lebih fleksibel, tetapi juga mampu memberikan kejelasan normatif kapan dan dalam kondisi apa pendekatan restoratif dapat, atau justru tidak dapat, diterapkan. Dengan demikian, revisi tersebut bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan bagian dari upaya menyeimbangkan perlindungan hak anak dan kepentingan keadilan substantif.

Meskipun regulasi peradilan pidana anak telah menempatkan diversi serta perlindungan pada pelaku anak sebagai fokus utama, perhatian terhadap hak-hak korban masih tampak marginal dalam tataran implementatif. Walaupun keberadaan korban diakui dalam kerangka hukum, aspek pemulihannya seperti rehabilitasi, restitusi, dan dukungan psikososial sering kali belum dijamin secara komprehensif, baik dalam norma positif maupun dalam praktik restoratif yang berlangsung. Literatur hukum dan kajian-kajian empirik menunjukkan bahwa keterlibatan korban dalam proses restoratif masih terbatas.²⁸

Banyak korban tidak memperoleh akses terhadap media yang memungkinkan partisipasi aktif, atau tidak didampingi secara memadai dalam proses penyelesaian perkara. Hal ini mencerminkan ketidakseimbangan struktural dalam perlindungan hak, yang pada akhirnya bisa mengaburkan target utama dari keadilan restoratif: pemulihan menyeluruh bagi semua pihak yang terdampak.

Dengan UU SPPA beserta peraturan pelaksanaannya, sistem hukum positif Indonesia telah meletakkan landasan normatif yang solid untuk penerapan

prinsip keadilan restoratif terhadap anak yang terlibat dalam perkara hukum. Diversi, rehabilitasi, dan reintegrasi bukan hanya dijadikan instrumen, tetapi diposisikan sebagai bagian integral dari paradigma resmi yang menggeser pendekatan retributif menuju pemulihan dan transformasi sosial. Kebijakan ini tidak hanya mencerminkan arah progresif dalam hukum nasional, tetapi juga sejalan dengan nilai-nilai universal yang tertuang dalam konvensi internasional serta prinsip perlindungan hak anak.

Meskipun secara normatif dukungan terhadap keadilan restoratif telah terwujud melalui berbagai regulasi, dukungan tersebut belum sepenuhnya memadai ketika dihadapkan pada realitas implementatif di lapangan. Hal ini mencerminkan adanya jarak antara konstruksi ideal dalam norma hukum dan kompleksitas praktik yang dihadapi. Dengan kata lain, kerangka hukum yang ideal memerlukan daya dukung yang nyata di lapangan agar nilai-nilai restoratif benar-benar terwujud dalam praktik. Beberapa faktor menjadi penyebab utama kesenjangan ini.

Pertama, masih terbatasnya fleksibilitas hukum dalam merespons perkara-perkara berat, terutama yang melibatkan anak dengan ancaman pidana di atas ambang batas yang ditentukan oleh undang-undang, sering kali membuat pendekatan restoratif sulit diterapkan secara kontekstual. Kedua, kesiapan institusional dan kapasitas aparat penegak hukum, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, maupun dukungan sumber daya, belum merata di berbagai wilayah, sehingga memengaruhi konsistensi pelaksanaan pendekatan restoratif.

Ketiga, kurangnya kejelasan pedoman teknis dan mekanisme akuntabilitas dalam pelaksanaan kebijakan

27 Newsroom. Op., Cit

28 Bappenas. Op., Cit

membuat interpretasi dan penerapan di lapangan berjalan secara sporadis dan tidak seragam. Keempat, aspek yang tak kalah penting adalah minimnya perlindungan menyeluruh terhadap korban, baik dalam bentuk pemulihan psikologis, restitusi, maupun dukungan partisipatif dalam proses keadilan restoratif. Ketidakhadiran pendekatan yang holistik terhadap korban pada akhirnya menghambat tujuan utama dari keadilan yang memulihkan.

Pengaturan hukum positif di Indonesia telah melakukan lompatan besar dengan menjadikan keadilan restoratif sebagai pilar utama dalam peradilan anak, yang secara filosofis berakar pada asas kepentingan terbaik bagi anak. Namun, tantangan dalam implementasi, keterbatasan ruang lingkup, dan perlunya penguatan kolaborasi antarpihak menjadi catatan kritis yang harus terus dievaluasi dan diperbaiki untuk memastikan bahwa semangat keadilan restoratif benar-benar dapat terealisasi.

KESIMPULAN

Upaya mengoptimalkan implementasi keadilan restoratif pada peradilan pidana anak membutuhkan keselarasan landasan filosofis serta aspek yuridis secara menyeluruh. Filsafat hukum menyediakan fondasi nilai yang menekankan pentingnya perlindungan, pemulihan, dan penghormatan terhadap martabat anak sebagai individu yang sedang berkembang. Pandangan ini memosisikan keadilan bukan semata sebagai pemberian hukuman, melainkan sebagai upaya membangun kembali harmoni sosial dan memulihkan relasi yang rusak melalui dialog, tanggung jawab, dan musyawarah. Sementara itu, pendekatan yuridis berperan penting dalam menerjemahkan idealisme filosofis ke dalam instrumen hukum yang konkret dan operasional. Undang-Undang Sistem Peradilan

Pidana Anak (UU SPPA) menjadi bukti nyata bahwa prinsip-prinsip restoratif tidak hanya hidup dalam wacana etis, tetapi juga telah dilembagakan dalam sistem hukum nasional. Aspek yuridis ini menjamin keadilan restoratif berjalan dalam kerangka prosedural yang sah, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dengan harmoni antara dimensi normatif-filosofis dan legal-yuridis, sistem peradilan anak dapat mencerminkan keadilan yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga adil secara substansial dan bermartabat. Sistem ini memberikan ruang bagi pendekatan yang lebih manusiawi, mencegah kerusakan psikologis anak, serta membuka jalan bagi rehabilitasi dan reintegrasi sosial. Oleh karena itu, hanya dengan pendekatan yang menyatukan kedalaman nilai dan kekuatan hukum positif, perlindungan serta kepentingan terbaik anak yang berhadapan dengan hukum benar-benar dapat diwujudkan secara komprehensif dan berkeadaban.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah menunjukkan komitmen kuat terhadap penerapan keadilan restoratif bagi anak yang berhadapan dengan hukum, terutama melalui UU SPPA serta regulasi turunannya. Kerangka hukum ini menempatkan diversi, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial sebagai elemen penting dalam paradigma penanganan perkara anak, sejalan dengan prinsip perlindungan anak dan standar internasional, akan tetapi penerapan keadilan restoratif masih menghadapi tantangan struktural serta kultural akibat kesenjangan antara norma hukum juga realitas di lapangan: keterbatasan fleksibilitas hukum dalam menangani kasus berat atau ancaman pidana tinggi, ketidaksiapan aparat penegak

hukum dan sumber daya pendukung, ketidakjelasan pedoman pelaksanaan dan akuntabilitas, serta lemahnya jaminan perlindungan dan pemulihan menyeluruh bagi korban. Dengan demikian, keberhasilan penerapan keadilan restoratif tidak semata bergantung pada kekuatan norma hukum, tetapi juga pada komitmen kolektif, kapasitas kelembagaan, serta reformulasi kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika kasus anak di lapangan. Revisi terhadap aspek-aspek tertentu dalam UU SPPA dan penguatan regulasi implementatif menjadi kebutuhan mendesak demi memastikan bahwa keadilan restoratif benar-benar berjalan sebagai mekanisme yang berkeadilan, manusiawi, serta membawa perubahan baik pada seluruh pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin Indometro Legal, 'Harmonisasi Aturan Pengulangan Tindak Pidana Dalam Penyelesaian Pidana Berbasis Keadilan Restoratif' (INDOMETRO LEGAL, 2022) <https://www.indometro.org/2025/05/harmonisasi-aturan-pengulangan-tindak.html?utm_source=chatgpt.com>
- Anwar, Mashuril, and M Ridho Wijaya, 'Fungsionalisasi Dan Implikasi Asas Kepentingan Terbaik Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum: Studi Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang', *Undang: Jurnal Hukum*, 2.2 (2019), 265–92 <<https://doi.org/10.22437/ujh.2.2.265-292>>
- Arianto, Yolanda Felicia, Melati Flanella Agustiani, Syalwa Shalzabilla, and Danty Aina Mayangsari, 'Konsep Keadilan Restoratif Dalam Perspektif Teori Keadilan John Rawls', *Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humanioral*, 3.1 (2025), 1–17 <<https://doi.org/10.11111/nusantara.xxxxxxx>>
- Asari, Ali, 'Dampak Keadilan Restoratif Bagi Pemasyarakatan', *Kementrian Imigrasi Dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pemasyarakatan*, 2022 <<https://www.ditjenpas.go.id/dampak-keadilan-restoratif-bagi-pemasyarakatan>>
- Bappenas, Admin, 'Bappenas-UNICEF-Puskapa UI Tekankan Pentingnya Keadilan Restoratif Dalam Implementasi UU SPPA' (Jakarta: Kemenrian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2020) <https://bappenas.go.id/berita/bappenas-unicef-puskapa-ui-tekankan-pentingnya-keadilan-restoratif-dalam-implementasi-uu-sppa?utm_source=chatgpt.com>
- Chandra, Yanuar Tofik, *Hukum Pidana*, ed. by Putera Yasmon, Pertama (Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha Dicetak, 2022)
- Dewantary, Zenny Rezania, 'Teori Pemidanaan Yang Dianut Di Indonesia', *Hukum Online.Com*, 2025 <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-pemidanaan-yang-dianut-di-indonesia-674e50ca59f0e/>>
- KPAI, Humas, 'Menuju Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak' (Jakarta Pusat: Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2014) <https://www.kpai.go.id/publikasi/artikel/menuju-restorative-justice-dalam-sistem-peradilan-anak?utm_source=chatgpt.com>
- Manik, Yessi Kurnia Arjani, 'Tantangan Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia', *Ikraith-Humaniora*, 9.2 (2025), 247 <<https://doi.org/10.25216/jhp.2.2.2013.247-262>>
- Moh, ASkin, and Masidin, *Penelitian Hukum Normatif Analisis Putusan Hakim*, ed. by Aep Purnama, Pertama (Jakarta: Kencana Prenada

- Media Group, 2023) <https://www.google.co.id/books/edition/Penelitian_Hukum_Normatif/qDDZEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1>
- Muchlis, Ahmad, 'Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak Pada Penerapan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Hukum Progresif*, 12.1 (2024), 66–77
- Muhammad Rif'an Baihaky, and Muridah Isnawati, 'Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, Dan Penerapan Yang Seyogianya', *Unes Journal of Swara Justisia*, 8.2 (2024), 276–89 <<https://doi.org/10.31933/4mqgaj17>>
- Newsroom, Admin, 'Soroti Maraknya Kasus Anak Berhadapan Hukum, Dirjen HAM Desak Revisi UU SPPA' (Jakarta Pusat: Newsroom.id, 2024) <https://newsroom.id/2024/09/soroti-maraknya-kasus-anak-berhadapan-hukum-dirjen-ham-desak-revisi-uu-sppa/?utm_source=chatgpt.com>
- Noor, Gholin, Aulia Sari, Wahyu Sinta, and Dewi Pramudita, 'Tinjauan Filosofis Keadilan Restoratif Dalam Lensa Teori Keadilan', *Hukum Dan Politik Dalam Berbagai Perspektif*, 3 (2024), 253–91
- Pramudatama, Rabby, Sulaiman Sujono, and Hana Fauziyah, *Panduan Praktis Mengenai Keadilan Restoratif* (Jakarta, 2024) <https://indonesia.un.org/sites/default/files/2025-05/%5BID%5D_Pocketbook_Restorative_Justice_UNODC_2024_1.pdf>
- Saefudin, Wahyu, 'Keadilan Restoratif Dalam Perkara Anak' (Kalimantan Barat: Kementrian Imigrasi dan Pemasyarakatan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pemasyarakatan https://www.indometro.org/2025/05/harmonisasi-aturan-pengulangan-tindak.html?utm_source=chatgpt.com Surat Kabar Harian Pontianak, 2019) <https://www.ditjenpas.go.id/keadilan-restoratif-dalam-perkara-anak?utm_source=chatgpt.com>
- Santoso, Aris Wahjudi, 'Penerapan Teori Hukum Dalam Restorative Justice', *Ethics and Law Journal: Business and Notary*, 1.2 (2023), 13–21 <<https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i2.28>>
- Schalwyk, Prilly Krenti, Roy R. Lembong, and Daniel F. Aling, 'Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomo 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal UNSRAT*, 71.1 (2022), 63–71